



ALASAN BURUH HARUS MENOLAK PILKADA MELALUI DPRD

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akhirnya diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal yang patut disoroti dalam UU Pilkada ini adalah pemilihan Kepala daerah langsung dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). UU Pilkada yang disahkan ini akan menggantikan ketentuan lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan calon perseorangan. Pengesahan UU Pilkada ini menyebabkan rakyat tidak lagi dapat memilih langsung kepala daerahnya secara langsung sesuai penilaian pribadi. Hal ini dinilai juga berdampak kepada perjuangan kaum buruh, dimana hal tersebut berpotensi melemahkan perjuangan kaum buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa kerugian yang ditimbulkan paska pengesahan UU Pilkada ini adalah:

1. **Pertama**, Kepala daerah yang terpilih didukung mayoritas oleh anggota DPRD, hal ini mengakibatkan aksebilitas terhadap kerja Pemerintah Daerah – Kepala Daerah akan lebih besar terbuka bagi DPRD dibandingkan kepada Publik. Hal ini mengakibatkan buruh-buruh yang mengadu ke Pemerintah Daerah akan sia-sia, dikarenakan pertanggungjawaban kerja pemerintah daerah tidak berorientasi kepada pertanggungjawaban kepada publik melainkan hanya kepada DPRD;
2. **Kedua**, ada jarak antara Kepala Daerah dan Buruh, dimana Kepala Daerah yang terpilih tidak memiliki ke ikatan tanggungjawab pada konstituennya dalam hal ini buruh;
3. **Ketiga**, Buruh tidak lagi memiliki peluang mencalonkan dan/atau memilih langsung Kepala Daerah yang rekam jejak dan keberpihakannya memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya;
4. **Keempat**, berpotensi terjadinya penyelewengan oleh Kepala Daerah, karena hilangnya fungsi *cek and balance* oleh buruh dan masyarakat;
5. **Kelima**, program atau kebijakan yang dikeluarkan tidak pro kepada perjuangan kaum buruh. Hal ini patut menjadi perhatian karena kebijakan ini akan menguntungkan kaum pemodal yang bercokol di partai politik, misalkan saja mengenai penetapan Upah Minimum;
6. **Keenam**, berpotensi adanya praktik songok menyogok, guna menyukseskan kepentingan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi kaum buruh;
7. **Ketujuh**, berpotensi kepada pengkerdilan gerakan buruh, karena buruh-buruh terpecah dan terfokus kepada perjuangan secara sektoral saja;
8. **Kedelapan**, Peraturan-Peraturan yang dilahirkan hanya berorientasi kepada kepentingan pemodal saja, mengakibatkan kaum buruh semakin menderita dan jauh dari kata sejahtera;
9. **Kesembilan**, Menguatkan sistem feodalisme kekuasaan di daerah untuk menguasai sumber daya alam, gerakan buruh direpresif oleh sistem feodalisme yang dilakukan preman, ormas-ormas kekerasan dan bahkan penggunaan aparaturnya Negara (POLRI atau TNI).

Dari beberapa paparan kerugian tersebut hendaknya kaum buruh bersama elemen-elemen masyarakat lainnya harus melakukan perlawanan (*People Power*), karena UU Pilkada yang disahkan oleh DPR merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dan mematikan sistem demokrasi yang sudah susah payah kita perjuangan bersama.

**GERAKAN
RAKYAT
BERDAULAT**

**AYO KITA KEPUNG DPR RI
14 Oktober 2014**

Jam: 13.00 - SELESAI

TITIK KUMPUL: GERBANG DPR RI